



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/168 /408.21/2010

TENTANG

PANITIA PENGUJI CALON DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga obyektivitas dan kelayakan sebagai persyaratan menduduki jabatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan disamping melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, diarahkan juga untuk memaparkan visi misi dan mengikuti Seleksi Psikologi bagi Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka dipandang perlu membentuk Panitia Penguji Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM ;
8. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pembentukan PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan ;
12. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 821.2/643.A/KEP/2006 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Membentuk Panitia Penguji bagi Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur

Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

- KEDUA** : Panitia Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Membuat Daftar Nominatif Calon Direksi Perusahaan Daerah peserta paparan visi ,misi dan seleksi Psikologi;
 - b. Menyelenggarakan Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Pacitan dengan paparan visi dan misi ;
 - c. Melaksanakan Koordinasi dengan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan;
 - d. Menyelenggarakan seleksi Psikologi;
 - e. Melaksanakan Koordinasi dengan Tim Psikologi dari lembaga yang ditunjuk;
 - f. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Memberikan honorarium kepada Panitia sebagaimana tersebut pada diktum "KESATU" sebagai berikut:
- a. Pengarah : Rp. 300.000,00
 - b. Ketua : Rp. 250.000,00
 - c. Sekretaris : Rp. 200.000,00
 - d. Anggota : Rp. 150.000,00
- KEEMPAT** : Segala Biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pacitan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 14 - 06 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Direksi PDAM Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Ketua Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45 / 168 / 408.21 / 2010
TANGGAL : 14 - 06 - 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGUJI CALON DIREKSI PDAM
KABUPATEN PACITAN PERIODE 2010 - 2014

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Ir. Mulyono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. H. Maulana Hamdani A	Asisten administrasi umum Sekda Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Drs. Soetopo, MM	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Drs. Suko Wiyono, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pacitan
		b. Ir. Edy Yunan Ahmadi, MM	Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan
		c. Ir. Kawit, SP.MM	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		d. Sugeng Basuki, SH.MSi	Inspektur Kabupaten Pacitan
		e. Dra. Mariatun, MM	Ketua Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Pacitan
		f. Drs. Parikesit	Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Pacitan
		g. Drs. Slamet Suparjanto	Anggota Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



H. SUJONO